



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

JL. NIPAH NO. 51 TELP. (0751) 31961 – 39263, Fax.(0751) 31841  
PADANG 25118

## KEPUTUSAN

**INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 700/ 02 /Insp - SAU/2022**

## TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA  
TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)  
DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2022**

### INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran tugas dan pengurusan keuangan serta menjamin tertibnya Penata Usahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2022 perlu menunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Provinsi tahun 2022
  - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 61 tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gaji Rugi Keuangan dan Barang Daerah
  - Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
  - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Peraturan Presiden NO. 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 42);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 903-27-2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Aparatur Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

## MEMUTUSKAN;

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Menunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan bertanggung jawab melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 1781).
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 20 Januari 2022



**PIt. INSPEKTUR**  
**Betty Vetria SE, M.Si, CFA**  
NIP. 19720115 199803 2 003

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
15. Peraturan Presiden NO. 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
19. Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 903-27-2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Aparatur Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN ;**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Menunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan bertanggung jawab melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 1781).
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya

**Ditetapkan di : Padang**  
**Pada tanggal : 3 Januari 2022**

**Plt. INSPEKTUR**

  
**Betty Vetría, SE, M.Si, CFA**  
NIP. 19720215 199803 2 003

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai laporan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Pejabat Yang bersangkutan